



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI**

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta

(KOPERTIS) Wilayah X

Jl. Khatib Sulaiman, Padang

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Untuk periode yang berakhir

tanggal 31 Desember 2017

Tahun Anggaran 2017



**BAGIAN ANGGARAN
KODE SATKER**

: 042

: 401300



BAGIAN ANGGARAN 042
KODE SATKER 401300

LAPORAN KEUANGAN
TAHUNAN

Untuk periode yang berakhir
tanggal 31 Desember 2017

TAHUN ANGGARAN
2017

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
(KOPERTIS) WILAYAH X

(Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau)
Jl. Khatib Sulaiman, Padang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Kopertis Wilayah X adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kopertis Wilayah X mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kopertis Wilayah X. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, Januari 2018

Koordinator,



Prof. Dr. Herri, SE, MBA

NIP.196312151990011001

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Pernyataan Reviu SPI	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	27
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	30
F. Pengungkapan Penting Lainnya	30

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA (KOPERTIS) WILAYAH X

Alamat Kantor : Jln. Khatib Sulaiman Padang Tlp. 0751-7056737

Web : <http://kopertis10.or.id> Email : info@kopertis10.or.id




PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, Januari 2018
Koordinator,



Prof. Dr. Herri, SE, MBA
NIP.196312151990011001

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KEUANGAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X
TAHUN ANGGARAN 2017**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X Tahun Anggaran 2017 berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Padang, Januari 2018
Satuan Pengawasan Internal
Kopertis Wilayah X
Ketua SPI,



Firti Rasmita, SE
NIP.196309151991032001

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

COORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2017		% thd Ang	TA 2016
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	152,000	0.00	1,700,019
Jumlah Pendapatan Negara		-	152,000	0.00	1,700,019
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai		-	-		-
Belanja Barang		6,441,197,000	5,662,640,618	87.91	4,656,649,472
Belanja Modal		1,177,970,000	1,132,156,352	96.11	444,243,000
Belanja Bantuan Sosial		-	-		
Jumlah Belanja Negara		7,619,167,000	6,794,796,970	89.18	5,100,892,472

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X NERACA PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.1.	934.706.352	444.243.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.	513.370.000	0
Akumulasi Penyusutan	C.3.	(223.576.322)	(68.696.142)
Jumlah Aset Tetap		1.224.500.030	375.546.858
Aset Tak Berwujud	C.4.	128.323.000	0
Amortisasi Aset Lainnya	C.5.	(16.040.375)	0
Jumlah Aset Lainnya		112.282.625	0
JUMLAH ASET		1.336.782.655	375.546.858
KEWAJIBAN			0
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			0
Utang Kepada Pihak Ketiga		0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		0	0
EKUITAS			0
Ekuitas	C.6.	1.336.782.655	375.546.858
JUMLAH EKUITAS		1.336.782.655	375.546.858
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.336.782.655	375.546.858

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

III. LAPORAN OPERASIONAL

COORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2017	TA 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.	152,000	1,700,019
Jumlah Pendapatan Negara		152,000	1,700,019
BEBAN			
Beban Pegawai		-	-
Beban Persediaan		-	-
Beban Barang dan Jasa	D.2.	1,660,351,820	3,867,910,000
Beban Pemeliharaan			-
Beban Perjalanan Dinas	D.3.	4,002,288,798	788,739,472
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat			-
Beban Bantuan Sosial			-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.4.	170,920,555	68,696,142
Beban Lain-lain			
JUMLAH BEBAN		5,833,561,173	4,725,345,614
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5,833,409,173)	(4,723,645,595)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Keg Non Operasional			
Lainnya		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-	-
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(5,833,409,173)	(4,723,645,595)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH X
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2017	TA 2016
EKUITAS AWAL	E.1.	375,546,858	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2.	(5,833,409,173)	(4,723,645,595)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN TAHUN BERJALAN			-
PENYESUAIAN NILAI ASET			-
LAIN-LAIN			-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN			-
KOREKSI ASET TETAP NON			-
REVALUASI			-
KOREKSI ATAS BEBAN			-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN			-
Jumlah Lain-lain			-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3.	6,794,644,970	5,099,192,453
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		961,235,797	375,546,858
EKUITAS AKHIR	E.4	1,336,782,655	375,546,858

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah X disingkat Kopertis Wilayah X didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kooordinasi Perguruan Tinggi Swasta. Kantor Kopertis berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman, Padang.

Kopertis Wilayah X mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat dapat disajikan dengan akuntanbel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Kopertis Wilayah X berkomitmen dengan visi ***‘Dengan Fungsi Wasdalbin, Menjadikan Kopertis Wilayah X sebagai Kopertis terbaik dalam mendorong Peringkat Akreditasi PTS Tahun 2019’***.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Mendorong fungsi Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan agar terlaksananya proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mendorong Tata Kelola dan penguatan kelembagaan SPMI PT
- Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berkarakter
- Meningkatkan kemampuan iptek dalam menghasilkan lulusan yang terampil
- Mendorong dan memfasilitasi pengembangan metode pembelajaran yang berinovasi, penelitian dan pengabdian dan masyarakat, agar proses pendidikan dapat memberikan manfaat kepada anak didik, dan sekaligus untuk masyarakat luas.
- Memfasilitasi berkembangnya kerjasama dan kelembagaan antar perguruan tinggi, kerjasama industrial, kerjasama akademik, dan kerjasama sosial, gu-

na memperbesar peranan dan kehadiran dari Kopertis/LLPT.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kopertis Wilayah X. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kopertis Wilayah X menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kopertis

Wilayah X dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kopertis Wilayah X. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan Keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Istimewa Papua adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan - LRA

Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapata-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
(*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh Knator perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap didasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-

lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

e. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan me-

tode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Kewajiban*

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama kali

*Implementasi
Akuntansi
Berbasis
AkruaI
Pertama kali*

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kopertis Wilayah X telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya Pemangkasan Anggaran pada tingkat eselon I. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	TA 2017	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Belanja Barang	6,556,770,000	6,441,197,000
Belanja Modal	5,443,230,000	1,177,970,000
Jumlah Belanja	12,000,000,000	7,619,167,000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp.
152.000,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 152.000,- atau mencapai nol persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,-. Nilai pendapatan ini berasal dari Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dari pengadaan buku untuk keperluan perpustakaan. Realisasi pendapatan TA 2016 bernilai Rp. 1.700.019,- yang berasal dari pendapatan denda keterlambatan dan pendapatan jasa lembaga keuangan.

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara
Rp.
6.794.796.9
70,-*

Realisasi Belanja instansi pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 6.794.796.970,- atau 89.18 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 6.794.796.970,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja TA 2017

Uraian	TA 2017		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Belanja Barang	6,441,197,000	5,662,640,618	87.91
Belanja Modal	1,177,970,000	1,132,156,352	96.11
Jumlah	7,619,167,000	6,794,796,970	89.18

Realisasi belanja TA 2016 bernilai Rp. 5.100.892.472,- Nilai tersebut meningkat pada TA 2017 karena meningkatnya jumlah belanja modal karena ada pengadaan buku untuk keperluan perpustakaan.

B.3. Belanja Barang

*Belanja
Barang Rp.
5.662.640.6
18,-*

Realisasi Belanja Barang TA 2017 adalah Rp. 5.662.640.618,- atau 87.91 persen dari anggaran sebesar Rp. 6.441.197.000,-. Sedangkan Realisasi belanja barang TA 2016 bernilai Rp. 4.656.649.472,- . dibandingkan dengan realisasi TA 2017 mengalami peningkatan.

Rincian Belanja Barang TA 2017

URAIAN	REALISASI TA 2017
Belanja Barang Operasional	167,150,000
Belanja Barang Non Operasional	839,042,820
Belanja Jasa	654,159,000
Belanja Pemeliharaan	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4,002,288,798
Jumlah Belanja Kotor	5,662,640,618
Pengembalian Belanja	-
Jumlah Belanja	5,662,640,618

B.4. Belanja Modal

*Belanja
Modal Rp.
1.132.156.3
52,-*

Realisasi Belanja Modal TA 2017 sebesar Rp. 1.132.156.352,- atau mencapai 96.11 persen dari anggaran Rp. 1.177.970.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal TA 2016 Rp. 444.243.000,- dibandingkan TA 2017 ada peningkatan yang cukup signifikan karena pada TA 2017 terdapat pengadaan buku untuk keperluan perpustakaan dan penambahan komputer.

Rincian Belanja Modal TA 2017

No	URAIAN	REALISASI TA 2017
1	Pengadaan Buku Ilmu Hukum, Bahasa, Sospol, Manajemen, Metodologi dan perpustakaan	Rp 289,147,000
2	Pengadaan Buku Ilmu Ekonomi, Akuntansi, Bisnis, Sastra, Islam, Adm Negara, Tata Negara, MIPA, Filsafat	Rp 224,223,000
3	Pengadaan Rak Buku Pustaka	Rp 124,300,000
4	Pengadaan Kursi Ruang Sidang	Rp 35,530,000
5	Pengadaan Meja Ruang Sidang	Rp 61,083,000
6	Pengadaan Kursi Pimpinan	Rp 6,490,000
7	Pengadaan Komputer PC	Rp 14,737,800
8	Pengadaan Scanner	Rp 18,000,000
9	Pengadaan Printer Tri In One	Rp 3,000,000
10	Pengadaan LCD Projektor	Rp 12,500,000
11	Pengadaan Printer Portable	Rp 4,700,000
12	Pengadaan Barcode Scanner	Rp 1,700,000
13	Pengadaan Printer Barcode	Rp 6,300,000
14	Pengadaan Troli Perpustakaan	Rp 7,040,000
15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Rp 15,620,000
16	Pembelian Software Aplikasi Penilaian Angka Kredit	Rp 79,123,000
17	Pembelian Software Aplikasi Evaluasi Kinerja Akademik (EKA)	Rp 49,200,000
18	Pengadaan AC Split	Rp 30,459,772
19	Pengadaan Peralatan TI Paket 2 (PC, Macbookair)	Rp 37,000,000
20	Pengadaan Peralatan TI Paket 1 (PC, Laptop, Scanner, Memory, Hardisk)	Rp 95,753,030
21	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)	Rp 16,249,750
Jumlah Belanja		Rp 1,132,156,352

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin Rp.
934.706.352,-*

Nilai Perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 934.706.352,-. Nilai peralatan dan mesin merupakan pembelian selama tahun 2017.

Mutasi nilai peralatan dan mesin

Saldo per 31 Desember 2016	Rp	444,243,000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	490,463,352
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	-	
Penghapusan	Rp	-
Transfer Keluar	Rp	-
Koreksi Pencatatan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	934,706,352
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp	(223,576,322)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp	711,130,030

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

No	URAIAN	REALISASI TA 2017
1	Pengadaan Rak Buku Pustaka	Rp 124,300,000
2	Pengadaan Kursi Ruang Sidang	Rp 35,530,000
3	Pengadaan Meja Ruang Sidang	Rp 61,083,000
4	Pengadaan Kursi Pimpinan	Rp 6,490,000
5	Pengadaan Komputer PC	Rp 14,737,800
6	Pengadaan Scanner	Rp 18,000,000
7	Pengadaan Printer Tri In One	Rp 3,000,000
8	Pengadaan LCD Proyektor	Rp 12,500,000
9	Pengadaan Printer Portable	Rp 4,700,000
10	Pengadaan Barcode Scanner	Rp 1,700,000
11	Pengadaan Printer Barcode	Rp 6,300,000
12	Pengadaan Troli Perpustakaan	Rp 7,040,000
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Rp 15,620,000
14	Pengadaan AC Split	Rp 30,459,772
15	Pengadaan Peralatan TI Paket 2 (PC, Macbookair)	Rp 37,000,000
16	Pengadaan Peralatan TI Paket 1 (PC, Laptop, Scanner, Memory, Hardisk)	Rp 95,753,030
17	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)	Rp 16,249,750
Total		Rp 490,463,352

C.2. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp. 513.370.000,-*

saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2017 adalah Rp. 513.370.000,- set tetap lainnya pada tahun anggaran 2017 berupa buku untuk keperluan perpustakaan. Pada tahun anggaran 2016 Kopertis Wilayah X tidak memiliki aset tetap lainnya sehingga nilai awalnya per 1 Januari 2017 adalah 0.

C.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
(Rp. 223.576.322,-)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah Rp(223.576.322,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat

aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan mesin	Rp 934,706,352	Rp 223,576,322	Rp 711,130,030
2	aset tetap lainnya	Rp 513,370,000	Rp -	Rp 513,370,000
Jumlah		Rp 1,576,399,352	Rp 223,576,322	Rp 1,224,500,030

C.4. Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp. 128.323.000,-*

Aset tak berwujud berupa software atau aplikasi yang digunakan untuk mendukung kinerja Kopertis Wilayah X senilai Rp. 128.323.000,- berupa pembelian software aplikasi penilaian angka kredit dan evaluasi kinerja akademik (EKA) masing-masing senilai Rp. 79.123.000,- dan Rp. 49.200.000,- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tahun anggaran 2016 Kopertis Wilayah X belum memiliki aset tak berwujud sehingga per 1 Januari 2017 tidak ada saldo awal.

C.5. Amortisasi Aset Tak Berwujud

*Amortisasi Aset Tak Berwujud
Rp. (16.040.375),-*

Nilai Saldo amortisasi aset tak berwujud per 31 Desember 2017 adalah Rp. 16.040.375,-

Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Amortisasi Aset tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
1	Software aplikasi Penilaian Angka Kredit	Rp 79,123,000
2	Software aplikasi Evaluasi Kinerja Akademik	Rp 49,200,000
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2017		Rp 128,323,000
Amortisasi ATB s.d. 31 Desember 2017		Rp (16,040,375)
Jumlah		Rp 112,282,625

C.6. Ekuitas

Ekuitas
Rp.
1.336.782.655,-

Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 1.336.782.655,- Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Nilai ekuitas TA 2016 adalah Rp. 375.546.858,- yang menjadi ekuitas awal tanggal 1 Januari 2017.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp.152.000,-*

Pendapatan berasal dari pendapatan negara bukan pajak TA 2017 adalah sebesar Rp. 152.000 yang berupa pendapatan denda keterlambatan dari pengadaan buku. Yang telah disetor pada tahun anggaran 2017. Pendapatan negara bukan pajak TA 2016 senilai Rp. 1.700.019,- berupa pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pendapatan jasa lembaga keuangan.

D.2. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp.
1.660.351.820,-*

Perolehan beban barang dan jasa TA 2017 adalah sebesar Rp. 1.660.351.820,- Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban barang dan jasa pada TA 2016 bernilai Rp. 3.867.910.000,- . Realisasi beban barang dan jasa TA 2017 dibandingkan TA 2016 penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena selisih realisasi pada beban barang non operasional lainnya (akun 521219) yang besar. Ini berkaitan dengan penggunaan akun dalam penganggaran. Saat penyusunan anggaran TA 2016 semua akomodasi dan konsumsi kegiatan menggunakan akun 521219 (beban barang non operasional lain), tapi pada TA 2017 sesuai arahan Biro Perencanaan akomodasi dan konsumsi Kegiatan berubah menjadi akun yang lebih rinci yaitu 524113 (belanja perjalanan dinas dalam kota), 524114 (belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota), dan 524119 (belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota). Perubahan ini menyebabkan realisasi pun mengalami pergeseran yang besar.

Rincian Beban barang dan jasa untuk TA 2017

No	Uraian	Realisasi TA 2017
1	Beban honor operasional satuan kerja	167,150,000
2	Beban bahan	285,085,000
3	Beban honor output kegiatan	450.989.500
4	Beban barang non operasional lainnya	102,968,320
5	Beban jasa profesi	654,159,000
Jumlah		1,660,351,820

D.3. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.
4.002.288.798,
-*

Beban Perjalanan Dinas TA 2017 adalah sebesar Rp.4.002.288.798,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Nilai beban perjalanan dinas pada TA 2016 bernilai Rp. 788.739.472,- Realisasi beban perjalanan dinas TA 2017 dibandingkan TA 2016 kenaikan yang signifikan. Ini berkaitan dengan penggunaan akun dalam penganggaran. Saat penyusunan anggaran TA 2016 semua akomodasi dan konsumsi kegiatan menggunakan akun 521219 (beban barang non operasional lain), tapi pada TA 2017 sesuai arahan Biro Perencanaan akomodasi dan konsumsi Kegiatan berubah menjadi akun yang lebih rinci yaitu 524113 (belanja perjalanan dinas dalam kota), 524114 (belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota), dan 524119 (belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota). Perubahan ini menyebabkan realisasi pun mengalami pergeseran yang besar.

Rincian Beban perjalanan Dinas untuk TA 2017

No	Uraian	Realisasi TA 2017
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,600,000
2	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	807,103,400
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,170,585,398
Jumlah		4,002,288,798

D.4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Nilai Beban penyusutan dan amortisasi untuk TA 2017 adalah Rp. 170.920.555,-.

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.
170.920.555,-*

Beban penyusutan dan amortisasi ini berasal dari beban penyusutan peralatan dan mesin. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Nilai beban penyusutan dan amortisasi pada TA 2016 senilai Rp.68.696.142,- kenaikan yang signifikan ini disebabkan karena penambahan banyak aset.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.
375.546.858,-

Nilai ekuitas awal pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 375.546.858,- yang merupakan nilai ekuitas akhir TA 2016

E.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus
(Defisit) LO
Rp(5.833.409.1
73),-

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp(5.833.409.173,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

Transaksi
Antar Entitas
Rp.
6.794.644.970,
-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp. 6.794.644.970,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp.
1.336.782.655,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 1.336.782.655,-

F.PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Satuan kerja ini merupakan satuan kerja yang baru dibentuk pada tahun anggaran 2016. Sebelumnya Kopertis Wilayah X hanya memiliki satu satker, namun saat ini terdapat tiga satker. Satker ini merupakan satker yang membawahi anggaran kegiatan Kopertis Wilayah X sehingga hanya terdata dua jenis belanja yaitu belanja barang dan belanja modal.